

BAB II


DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. DISKRIPSI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA²⁴

1. Kondisi Umum Tingkat Pertumbuhan Pariwisata Yogyakarta

Pengembangan kepariwisataan di DIY mendapatkan prioritas utama, bersama dengan sektor pendidikan dan kebudayaan, dalam Visi Pembangunan DIY Tahun 2025 yang mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera. Perkembangan pariwisata menunjukkan capaian yang menggembirakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh beragamnya potensi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta baik potensi alam, budaya, serta berbagai potensi wisata lainnya. Kondisi ini tentunya memberikan nilai tambah dan daya saing yang semakin kuat baik secara nasional maupun internasional.


Grafik.2.1
Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2009-2013



Sumber : Dinas Pariwisata 2014

Sedangkan untuk jumlah pengunjung wisatawan mancanegara dari tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

Grafik2.2
Jumlah Wisatawan Mancanegara 2009-2013



Sumber : Dinas Pariwisata 2014

Berdasarkan grafik di atas, Jumlah wisatawan mengalami peningkatan sebesar 12% pada tahun 2013. Jumlah Wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 2.837.962 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara 2.602.074 orang dan wisatawan mancanegara 235.888 orang. Jika dilihat dari target akhir RPJMD DIY, capaian kinerja jumlah wisatawan nusantara sudah mencapai target akhir pada tahun 2017. Demikian juga dengan jumlah wisatawan mancanegara jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2017, realisasi hingga tahun 2013 telah mencapai 96,20%. Tingginya capaian hingga tahun 2013 ini memberikan indikasi pariwisata DIY memiliki daya saing, baik tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih ini. Pada tahun 2013 jumlah pengunjung destinasi wisata di kabupaten/kota meningkat 22,01% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 11.379.640 orang, dan pada tahun 2013 berhasil mencapai 13.883.950 orang pengunjung. Hal ini menunjukkan DTW di wilayah DIY terus dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pertumbuhan pariwisata DIY juga didorong peningkatan penyelenggaraan Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE). Tercatat pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan 13.695 MICE di hotel berbintang DIY. Jumlah ini meningkat 6,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan infrastruktur hotel dan ruang pertemuan lainnya yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

Namun demikian, yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam

perencanaan pariwisata DIY adalah strategi untuk peningkatan lama tinggal

wisatawan. Capaian indikator lama tinggal wisatawan pada tahun 2013 adalah sebesar 1,59 hari untuk wisatawan nusantara dan 1,90 hari untuk wisatawan mancanegara. Untuk dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan, perlu dikembangkan daya tarik baik dalam rupa event pariwisata maupun produk pariwisata lainnya yang dapat menahan wisatawan lebih lama di DIY.

Program dan Kegiatan Tahun 2013

Program pembangunan pariwisata terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran;
- 2) Program Pengembangan Destinasi; dan
- 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Untuk mendukung program pengembangan pemasaran, telah dilakukan kegiatan mulai dari analisa pasar, pembuatan bahan promosi hingga promosi baik melalui keikutsertaan dalam pameran maupun promosi melalui media masa. Selain itu, pemasaran juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk pengelolaan website www.visitingjogja.com serta pelayanan pengunjung di Tourist Information Centre (TIC). Bentuk pemasaran lain yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Farm Tour yang melibatkan agen perjalanan, jurnalis serta pelaku usaha pariwisata lainnya untuk merasakan paket wisata yang potensial di DIY. Dalam pengembangan destinasi telah dilakukan kegiatan pembangunan sarana prasana destinasi wisata, peningkatan standarisasi

2. Visi dan Misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Visi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi pada saat ini, analisis kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu strategis dan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".

Adapun penjelasan dari visi daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah yang Katalistik adalah Pemerintah Daerah yang mampu mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan sendiri hal-hal yang dianggap penting bagi lingkungannya sehingga pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pendorong dari pada sebagai pelaksana langsung suatu urusan masyarakat. Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada swasta, masyarakat sipil, dan non pemerintah lainnya untuk

bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat serta dunia usaha melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya.

Masyarakat Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Keunggulan Daerah adalah segenap potensi dan sumberdaya daerah yang mempunyai daya saing kuat dan berkontribusi besar terhadap daerah dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata, pendidikan dan budaya.

Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Beretika adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi sehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sumberdaya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas.

Kualitas sumberdaya manusia menyangkut kemampuan bekerja

berpikir dan keterampilan. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.


b. Misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.
2. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.
4. Memantapkan program dan sarana daerah dalam upaya

3. Kondisi Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 2.2



Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi terkecil kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dan terletak di tengah Pulau Jawa, dikelilingi oleh Provinsi Jawa Tengah dan termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Pulau Jawa. Di sebelah selatan terdapat garis pantai sepanjang 110 km berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sebelah utara menjulang Gunung Merapi (± 2.968 m), salah satu dari gunung yang paling aktif di dunia. Luas keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah $3.185,80 \text{ km}^2$ atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Di sebelah barat mengalir Sungai Progo, yang berawal dari

4. Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Letak geografis

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$. Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian

tahun 1995 dengan intensitas 2992.3 mm/tahun. Curah hujan paling kecil terjadi di Kabupaten Gunungkidul yaitu 197.6 mm/tahun pada tahun 1997. Berdasarkan fakta ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya air yang besar ditinjau dari banyaknya input dari air hujan. Selain itu potensi sumberdaya air berdasar input curah hujan tersebut dapat ditinjau secara lebih luas berdasarkan periode kering dan periode basah yang tercermin dari jumlah bulan basah (BB) dan bulan kering (BK). Bulan basah (BB) adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm sedangkan bulan kering (BK) merupakan bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm.

d. Demografi

Provinsi Daerah Istimewa memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.514.762 jiwa, itu merupakan angka sementara pada tahun 2012. Setiap tahunnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk. Berikut ini data data terkait dengan

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2007-
2012

| Kabupaten/Kota /Regency/City | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|---------|--------------|-----------|------------|-----------|
| Tahun | Uraian | Kulon Progo | Bantul | Gunung Kidul | Sleman | Yogyakarta | DIY |
| 2007 | Jumlah | 384 326 | 872 866 | 675 359 | 1 035 032 | 391 821 | 3 359 404 |
| | % | 11,44 | 25,98 | 20,10 | 30,81 | 11,66 | 100,00 |
| 2008 | Jumlah | 385 937 | 886 061 | 675 471 | 1 054 751 | 390 783 | 3 393 003 |
| | % | 11,37 | 26,11 | 19,91 | 31,09 | 11,52 | 100,00 |
| 2009 | Jumlah | 387 493 | 899 312 | 675 474 | 1 074 673 | 389 685 | 3 426 637 |
| | % | 11,31 | 26,24 | 19,71 | 31,36 | 11,37 | 100,00 |
| 2010 | Jumlah | 388 869 | 911 503 | 675 382 | 1 093 110 | 388 627 | 3 457 491 |
| | % | 11,25 | 26,36 | 19,53 | 31,62 | 11,24 | 100,00 |
| 2011 | Jumlah | 390.207 | 921.263 | 677.998 | 1.107.304 | 390.553 | 3.487.325 |
| | % | 11,19 | 26,42 | 19,44 | 31,75 | 11,20 | 100,00 |
| 2012*) | Jumlah | 393.221 | 927.958 | 684.74 | 1.114.833 | 394.012 | 3.514.762 |
| | % | 11,19 | 26,4 | 19,48 | 31,72 | 11,21 | 100,00 |

Ket/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

B. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta²⁵

1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Visi

Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan

b. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan**
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangkan budaya kearifan lokal**
 - c. Memperkuat kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender**
-

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:²⁶

1. Penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
4. Pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi pemerintah, pemerintah daerah dan swasta di daerah;
5. Penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
7. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
8. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota;
9. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
10. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3. Struktur Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam sebuah organisasi harus ada yang namanya kelengkapan organisasi, salah satu kelengkapan organisasi tersebut adalah struktur

... struktur merupakan hal yang penting dalam organisasi

dengan adanya struktur maka diharapkan kinerja sebuah organisasi tertata dengan rapi dan terfokus ke tujuan sebuah organisasi tersebut

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta



Sekretariat

(Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY : Maladi, MM)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Sekretariat;
2. Penyusunan program Badan;

3. Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
4. Penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
5. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
6. Pengelolaan keuangan dan barang Badan;
7. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
9. Fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
10. Evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Sekretariat didistribusikan ke seluruh Subbag yang ada dibawah Sekretariat sebagai berikut:

a) Subbagian Program, Data dan TI

(Kepala Sub Bagian Program, Data dan TI : Drs. Setiawan Rineksa, MM)

Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi program, pengembangan data dan sistem teknologi informasi. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi ;
2. Penyusunan program Badan;
3. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;

4. **Penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;**
5. **Pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;**
6. **Penyusunan laporan program Badan;**
7. **Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.**

b) Subbagian Keuangan

(Kepala Sub Bagian Keuangan : Dra. Siti Nurhayati)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. **Penyusunan program Subbagian Keuangan;**
2. **Penyusunan rencana anggaran Badan;**
3. **Pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;**
4. **Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;**
5. **Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;**
6. **Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;**
7. **Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan.**

c) Subbagian Umum

(Kepala Sub Bagian Umum : Dra. Sri Mulyani)

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumah tanggaan,

tatalaksana Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum mempunyai fungsi penyusunan program Subbagian Umum;

1. Pengelolaan kearsipan;
2. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
3. Pengelolaan barang Badan;
4. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
5. Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
6. Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
7. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
8. Penyelenggaraan kehumasan Badan;
9. Pengelolaan kepustakaan Badan;
10. Penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
11. Evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum

Bidang pengendalian perusakan dan konservasi lh

Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan

**(Kepala Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan : Drs.
Bambang Wahyu Indriya)**

Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi

1. Penyusunan program Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan;
2. Penyusunan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan;
3. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan;
4. Pembinaan dan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan;
5. Monitoring dan evaluasi pengendalian perusakan serta konservasi lingkungan;
6. Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya alam;
7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan di distribusikan ke seluruh Sub bidang yang ada di bawah Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan sebagai berikut:

- a) Sub bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan

Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Sub bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kerusakan lingkungan;
3. Penyiapan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, serta akibat kegiatan produksi biomassa;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
5. Penyelenggaraan pelayanan pengendalian kerusakan lingkungan;
6. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
8. Penyiapan bahan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
9. Pelaksanaan pengaturan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut;
10. Pelaksanaan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan pengendalian kerusakan lingkungan oleh satuan kerja pemerintah daerah;

11. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan program Subbidang Pengendalian

b) Sub bidang Konservasi Lingkungan

(Kepala Sub Bidang Konservasi Lingkungan : Cahyo Widayat, SH, M.Si)

Sub bidang Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan Konservasi Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub bidang Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi :

penyusunan program Sub bidang Konservasi Lingkungan;

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penyiapan bahan penetapan lokasi konservasi sumber daya alam;
4. Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya alam;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
7. Evaluasi dan pengawasan laporan pelaksanaan program Sub bidang Konservasi

(Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan : Drs. Y Agus setianto,
M.Si)

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara, air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Pembinaan dan pengendalian pencemaran udara, air, tanah dan B3;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
5. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
6. Pemberian rekomendasi perizinan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di distribusikan ke seluruh Sub Bidang yang ada di bawah Bidang Pengendalian Pencemaran

a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara

(Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara : Bledug Bernanti DS S.Si)

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara;
2. Penyiapan bahan penetapan dan penyusunan kebijakan teknis serta pedoman pengendalian pencemaran udara;
3. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pencemaran udara;
4. Pelaksanaan pemantauan dampak deposisi asam;
5. Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
7. Penyiapan bahan rekomendasi izin lembaga pengujian emisi;
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara.

b) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun.

(Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun : Ir. Reni Anggraeni, M.Sc)

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun ;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengendalian pencemaran air, tanah, B3 serta wilayah pesisir dan laut;
3. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi kualitas lingkungan dan pencemaran air, tanah, B3 serta wilayah pesisir dan laut;
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kualitas air dan tanah;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair;
6. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan B3;
7. Penyiapan bahan pemberian izin dan rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas dan oli bekas;
8. Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta B3;
9. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
10. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengendalian

Bidang pengembangan kapasitas

(Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas : Ir. Kuncara, M.MA)

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan bidang lingkungan hidup serta pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan program Bidang Pengembangan Kapasitas;**
- 2. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan dan penyelenggaraan pembinaan/peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan laboratorium bidang lingkungan hidup;**
- 3. Pengelolaan data SDM dan kelembagaan serta laboratorium lingkungan hidup;**
- 4. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup serta pengembangan laboratorium lingkungan ;**
- 5. Fasilitasi pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;**
- 6. Evaluasi dan monitoring pengelolaan laboratorium lingkungan;**
- 7. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi berwawasan lingkungan;**
- 8. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;**

9. Fasilitasi pelaksanaan konvensi internasional dan protokol.

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kapasitas didistribusikan ke seluruh Subbidang yang ada di bawah Bidang Pengembangan Kapasitas sebagai berikut:

a) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan;

(Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan : Drs. Jito)

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia di bidang lingkungan hidup serta pemberdayaan dan fasilitasi organisasi/lembaga masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan;
2. Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kelembagaan lingkungan hidup;
4. Penyediaan bahan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan lingkungan

5. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6. Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
7. Penyiapan bahan kebijakan penerapan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan hidup;
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan Hidup.

b) Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan;

(Kepala Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan : Ir. Sri Lestari, M.Si)

Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

2. **Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengembangan laboratorium lingkungan hidup;**
3. **Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terhadap laboratorium lingkungan hidup;**
4. **Penyiapan bahan rekomendasi laboratorium lingkungan hidup;**
5. **Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;**
6. **Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;**
7. **Pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi berwawasan lingkungan;**
8. **Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan;**

Bidang penataan dan kajian lingkungan hidup

(Kepala Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan : Ir. Salamun, MT)

Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penataan hukum dan kajian lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan mempunyai fungsi :

1. **Penyusunan program Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan;**
2. **Penyusunan bahan kebijakan penataan dan kajian lingkungan;**
3. **Pelaksanaan koordinasi penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menanggapi Unsur Pengelolaan Lingkungan (UKL) –**

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta menilai Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;

4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan hukum dan kajian lingkungan;
5. Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
6. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan didistribusikan ke seluruh Subbidang yang ada di bawah Bidang Pengendalian Penataan dan kajian Lingkungan sebagai berikut:

- a) Subbidang Penataan Lingkungan;

(Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan : Ag Ruruh H, SH, ST, M.Kes)

Subbidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penataan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut.

Subbidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Subbidang Penaatan Lingkungan;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penaatan lingkungan;
3. Pelaksanaan pengawasan sistem tanggap darurat pencemaran/kerusakan lingkungan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penaatan Lingkungan.

b) Subbidang Kajian Lingkungan;

(Kepala Sub Bidang Kajian Lingkungan : Ir. Didik Sulistyو Putro, M.Si)

Subbidang Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut. Subbidang Kajian Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Subbidang Kajian Lingkungan;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengkajian lingkungan hidup;
3. Penyiapan bahan pengkajian lingkungan;
4. Penyiapan bahan penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan hidup;

5. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan hidup;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian lisensi komisi AMDAL Kabupaten/Kota;
7. Pengendalian pelaksanaan pemberian lisensi komisi AMDAL Kabupaten/Kota;